

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan proses panjang Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada Tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Implementasi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, maka dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah, dimana masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dilimpahkan kewenangan urusan menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai penerapan azas delegasi sebagian kewenangan Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peran keberadaan DPMD Provinsi Kaltara dapat dikatakan cukup strategis bagi Provinsi Kaltara yang baru terbentuk yang masih dihadapkan pada permasalahan yang kompleks pembangunan khususnya permasalahan dalam upaya mendukung penanggulangan

kemiskinan, desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal, dan upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kegiatan ini adalah sebagai laporan pelaksanaan tugas OPD DPMD Tahun Anggaran 2017.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjelasan terhadap implementasi pelaksanaan anggaran yang telah diamanatkan kepada DPMD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2017.
- b. Memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang dalam rangka pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas SDM daerah dan pengembangan manajemen data dan informasi dapat terlaksana dengan baik;
- c. Memberikan gambaran mengenai DPMD Provinsi Kalimantan Utara secara lebih lengkap baik dari segi Struktur, Strategi, Anggaran, pelaksanaan program / kegiatan pada Tahun 2017.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas


Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar pembentukan DPMD Prov. Kaltara, maka Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsinya dapat dijabarkan, sebagai berikut:

Tugas pokok DPMD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka DPMD melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan desa;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama desa;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- e. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPMD berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Struktur Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, dan empat Bidang dengan bagan Struktur Organisasi, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Utara

UnTuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok SKPD tersebut maka secara struktural dibantu oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan pembagian tugas dan fungsi berdasarkan Pergub Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala DPMD mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;



- j. Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DPMD dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;



- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan

Selain itu, Sekretariat juga mengelola surat masuk dan surat keluar, Nota dinas, dan dokumen-dokumen lainnya. Sepanjang Tahun 2017 Sekretariat sudah mengelola surat masuk sebanyak 822 yang disposisi, Surat keluar sebanyak 496, Nota Dinas, SK dan Surat-surat kedinasan lainnya sekitar 95 dokumen.

3. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas bidang Pemerintahan Desa adalah melakukan pembinaan dan kelembagaan pemerintah di desa/kelurahan. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :



- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemerintahan Desa dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, penilaian kades dan lurah berprestasi, pengembangan kelembagaan dan kapasiatas desa, pembinaan dan pengembangan pembangunan desa dan kelurahan, pengembangan profil desa dan kampung, penataan kelembagaan pemerintahan desa dan kampung berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
- h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan pemberdayaan Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;

- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat

Tugas bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat adalah merumuskan kebijakan dalam urusan ketahanan sosial budaya. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :



- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya, pembangunan partisipatif masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberantasan penggunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS, PKK, Lomba Desa/Kelurahan, Posyandu, PMT-AS, KPM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
- h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan lembaga masyarakat untuk peningkatan keterampilan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5. Bidang Ekonomi

Tugas bidang Ekonomi adalah memajukan perekonomian masyarakat dan pemerintahan. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna melalui pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan kerja, penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, penyelenggaraan pengembangan lembaga



keuangan mikro, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, UPM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;

- h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6. Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna melalui pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan dan
- h. perlindungan kerja, penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, UPM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
- i. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;



- j. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2 Personil

Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah PNS di DPMD Prov. Kaltara sebanyak 27 orang. Dari jumlah tersebut, 16 PNS mengisi jabatan struktural, sedangkan 11 PNS mengisi jabatan fungsional umum. Berdasarkan formasi jabatan struktural organisasi, dari 17 formasi jabatan masih terdapat 1 Jabatan Eselon IV yang lowong, sebagai berikut:



Tabel 2.1. Sumber Daya PNS DPMD Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Formasi Jabatan Tahun 2017

| NO | Jabatan | Eselon | Formasi Jabatan | Sudah Terisi | Formasi Lowong |
|----|-----------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| 1. | Kepala Dinas | II a | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Sekretariat | III a | 1 | 1 | 0 |
| | | IV a | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Bidang Pemerintahan Desa | III a | 1 | 1 | 0 |
| | | IV a | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat | III a | 1 | 1 | 0 |
| | | IV a | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Bidang Ekonomi | III a | 1 | 1 | 0 |
| | | IV a | 2 | 1 | 1 |

| NO | Jabatan | Eselon | Formasi Jabatan | Sudah Terisi | Formasi Lowong |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| 6. | Bidang Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Sarana dan Prasarana | III a | 1 | 1 | 0 |
| | | IV a | 2 | 2 | 0 |
| | Jumlah | | 17 | 16 | 1 |

Tabel 2.2. Sumber Daya PNS DPMD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

| No | Unit Kerja | Pendidikan | | | | | | | | Jumlah | |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|---|----|---|----|---|----|---|--------|---|
| | | SLTA | | D3 | | S1 | | S2 | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Kepala Dinas | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 3 | Bidang Pemerintahan Desa | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - |
| 4 | Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Bidang Ekonomi | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| 6 | Bidang Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Sarana & Prasarana | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
| | Jumlah | 6 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 22 | 5 |

Tabel 2.3. Sumber Daya PNS DPMD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2017

| No | Unit Kerja | Pangkat/Golongan Ruang | | | | | | | | | | | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|--------|
| | | II | | | | III | | | | IV | | | |
| | | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | |
| 1 | Kepala Dinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
| 3 | Bidang Pemerintahan Desa | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 4 | Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 5 | Bidang Ekonomi | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 6 | Bidang Pendayagunaan SDA, TTG Pembangunan Sarpras | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 27 |

Tabel 2.4. Tenaga Kontrak DPMD Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

| No | Penempatan / Unit Kerja | Jumlah Tenaga Kontrak | Pendidikan | | | | | | | | | | Jumlah | |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|------|---|------|---|----|---|----|---|--------|---|
| | | | SD | | SLTP | | SLTA | | D3 | | S1 | | | |
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Sekretariat | 9 Orang | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat | 1 Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bidang Pemerintahan Desa | 1 Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Bidang Ekonomi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Bidang Pendayagunaan SDA, TTG Pembangunan Sarpras | 1 Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Jumlah | 13 Orang | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 9 | 4 |

2.3 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana DPMD selain bersumber dari DPA DPMD Provinsi Kalimantan Utara, didalamnya juga terdapat sarana dan prasarana yang bersumber dari DPA Biro Umum Setda Prov. Kaltara di Tahun 2014. Sehubungan sejak berdirinya hingga saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri, maka untuk kebutuhan tersebut dipenuhi dengan penyewaan gedung untuk kantor. Data sarana dan prasarana berupa barang inventaris DPMD sebagai mana Lampiran II.



2.4 Program Kerja dan Anggaran

Tahun 2017 DPMD Provinsi Kalimantan Utara mendapat anggaran sebesar Rp. 11.442.570.842,- dimana Rp. 3.744.523.042,- merupakan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Rp. 7.698.047.800,- merupakan Belanja Langsung (BL). Pengalokasian anggaran dijabarkan dalam 6 Program dan 21 Kegiatan.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.

| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.07.2.07.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 2.631.191.100,00 |
| 2.07.2.07.1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp. 15.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. 149.700.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 19.800.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Rp. 11.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Rp. 963.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Rp. 41.001.500,00 |
| 2.07.2.07.1.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Rp. 110.789.600,00 |
| 2.07.2.07.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp. 122.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. 10.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 118.900.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Rp. 5.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Rp. 35.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.18 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp. 400.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.01.19 | Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah | Rp. 350.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 379.600.000,00 |
| 2.07.2.07.1.02.11 | Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas | Rp. 292.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rp. 87.600.000,00 |
| 2.07.2.07.1.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 150.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Rp. 150.000.000,00 |
| 2.07.2.07.1.17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Rp. 3.626.007.000,00 |
| 2.07.2.07.1.17.01 | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | Rp. 3.040.470.537,00 |
| 2.07.2.07.1.17.02 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Rp. 585.536.463,00 |
| 2.07.2.07.1.18 | Program peningkatan kapasitas aparatur | Rp. 546.565.000,00 |

| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | pemerintah desa | |
| 2.07.2.07.1.18.03 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Rp. 546.565.000,00 |
| 2.07.2.07.1.21 | Program Pengendalian Pembangunan Desa | Rp. 644.684.700,00 |
| 2.07.2.07.1.21.01 | Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan | Rp. 644.684.700,00 |
| | Jumlah | Rp. 7.698.047.800,00 |

2.4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran (2.07.2.07.1.01) memiliki anggaran sebesar Rp 2.351.191.100,- yang dibagi dalam 14 kegiatan yaitu Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah.

2.4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2.07.2.07.1.02) memiliki anggaran sebesar Rp 379.600.000,- yang dibagi dalam 2 kegiatan, yaitu penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

2.4.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2.07.2.07.1.05) memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang memuat 1 kegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan formal.

2.4.4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (2.07.2.07.1.17) memiliki anggaran sebesar Rp. 3.626.007.000,- yang dibagi dalam 2 kegiatan yaitu pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

2.4.5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (2.07.2.07.1.18) memiliki anggaran sebesar Rp. 546.565.000,- dengan 1 kegiatan yaitu pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.

2.4.6 Program Pengendalian Pembangunan Desa

Program Pengendalian Pembangunan Desa (2.07.2.07.1.21) memiliki anggaran sebesar Rp. 644.684.700,- dengan 1 kegiatan yaitu evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

BAB III

EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Program dan Kegiatan

3.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan Sampai dengan 31 Desember 2017

Anggaran DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 11.442.570.842, yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp. 3.744.523.042,- dan Belanja Langsung Rp. 7.698.047.800. Adapun realisasi penyerapan anggaran Tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.969.844.643,50 (87,13%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 3.497.027.386,50 (93,39%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.427.817.257 (84,08%). Realisasi anggaran DPMD Tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dijabarkan sebagai berikut dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki pagu anggaran Rp. 2.351.191.100,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.864.599.586,- atau (79,30%);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki pagu anggaran Rp. 379.600.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 376.425.926,- atau (99,16%);
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki pagu anggaran Rp. 150.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 76.768.809,- atau (51,18%);
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa memiliki pagu anggaran Rp. 3.626.007.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.130.380.631,- atau (86,33%);
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa memiliki pagu anggaran Rp. 546.565.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 480.713.101,- atau (86,33%);
6. Program Pengendalian Pembangunan Desa memiliki pagu anggaran Rp. 644.684.700,- yang terealisasi sebesar Rp. 543.929.204,- atau (84,37%).



Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan DPMD Prov. Kaltara Per 31 Desember 2017

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (RP) | BOBOT (%) | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN (RP) | PPTK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | | |
| | | | | FISIK (%) | TTB (%) | KEUANGAN (RP) | KEU (%) | TTB (%) | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.744.523.042,00 | 32,72 | 93,39 | 30,56 | 3.497.027.386,50 | 93,39 | 30,56 | 247.495.655,50 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 7.698.047.800,00 | 67,28 | 97,62 | 65,68 | 6.472.817.257,00 | 84,08 | 56,57 | 1.225.230.543,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.351.191.100,00 | 20,55 | 99,06 | 20,36 | 1.864.599.586,00 | 79,30 | 16,30 | 486.591.514,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 15.000.000,00 | 0,13 | 100,00 | 0,13 | 9.450.000,00 | 63,00 | 0,08 | 5.550.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 149.700.000,00 | 1,31 | 100,00 | 1,31 | 77.887.717,00 | 52,03 | 0,68 | 71.812.283,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 19.800.000,00 | 0,17 | 100,00 | 0,17 | 19.415.000,00 | 98,06 | 0,17 | 385.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 11.000.000,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 8.492.700,00 | 77,21 | 0,07 | 2.507.300,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 963.000.000,00 | 8,42 | 99,79 | 8,40 | 718.550.000,00 | 74,62 | 6,28 | 244.450.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 41.001.500,00 | 0,36 | 100,00 | 0,36 | 14.194.000,00 | 34,62 | 0,12 | 26.807.500,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 110.789.600,00 | 0,97 | 100,00 | 0,97 | 110.332.750,00 | 99,59 | 0,96 | 456.850,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 122.000.000,00 | 1,07 | 100,00 | 1,07 | 91.306.875,00 | 74,84 | 0,80 | 30.693.125,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.000.000,00 | 0,09 | 100,00 | 0,09 | 9.143.200,00 | 91,43 | 0,08 | 856.800,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 118.900.000,00 | 1,04 | 83,18 | 0,86 | 85.984.000,00 | 72,32 | 0,75 | 32.916.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 5.000.000,00 | 0,04 | 100,00 | 0,04 | 1.440.000,00 | 28,80 | 0,01 | 3.560.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 35.000.000,00 | 0,31 | 100,00 | 0,31 | 34.687.536,00 | 99,11 | 0,30 | 312.464,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 18 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 400.000.000,00 | 3,50 | 100,00 | 3,50 | 381.673.808,00 | 95,42 | 3,34 | 18.326.192,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 01 . 19 | Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah | 350.000.000,00 | 3,06 | 100,00 | 3,06 | 302.042.000,00 | 86,30 | 2,64 | 47.958.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 379.600.000,00 | 3,32 | 100,00 | 3,32 | 376.425.926,00 | 99,16 | 3,29 | 3.174.074,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 02 . 11 | Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas | 292.000.000,00 | 2,55 | 100,00 | 2,55 | 291.500.000,00 | 99,83 | 2,55 | 500.000,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 87.600.000,00 | 0,77 | 100,00 | 0,77 | 84.925.926,00 | 96,95 | 0,74 | 2.674.074,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000,00 | 1,31 | 72,00 | 0,94 | 76.768.809,00 | 51,18 | 0,67 | 73.231.191,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 05 . 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | 150.000.000,00 | 1,31 | 72,00 | 0,94 | 76.768.809,00 | 51,18 | 0,67 | 73.231.191,00 | Lasioni, SE |



| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (RP) | BOBOT (%) | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN (RP) | PPTK |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | | |
| | | | | FISIK (%) | TTB (%) | KEUANGAN (RP) | KEU (%) | TTB (%) | | |
| 2.07 . 2.07.1 . 17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 3.626.007.000,00 | 31,69 | 96,39 | 30,55 | 3.130.380.631,00 | 86,33 | 27,36 | 495.626.369,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 17 . 01 | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | 3.040.470.537,00 | 26,57 | 97,38 | 25,87 | 2.625.687.521,00 | 86,36 | 22,95 | 414.783.016,00 | Sulistiawati, A.Md |
| 2.07 . 2.07.1 . 17 . 02 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | 585.536.463,00 | 5,12 | 100,00 | 5,12 | 504.693.110,00 | 86,19 | 4,41 | 80.843.353,00 | Lasioni, SE |
| 2.07 . 2.07.1 . 18 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | 546.565.000,00 | 4,78 | 94,88 | 4,53 | 480.713.101,00 | 87,95 | 4,20 | 65.851.899,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 18 . 03 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 546.565.000,00 | 4,78 | 94,88 | 4,53 | 480.713.101,00 | 87,95 | 4,20 | 65.851.899,00 | Hasanuddin,S.H |
| 2.07 . 2.07.1 . 21 | Program Pengendalian Pembangunan Desa | 644.684.700,00 | 5,63 | 98,25 | 5,54 | 543.929.204,00 | 84,37 | 4,75 | 100.755.496,00 | |
| 2.07 . 2.07.1 . 21 . 01 | Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan | 644.684.700,00 | 5,63 | 98,25 | 5,54 | 543.929.204,00 | 84,37 | 4,75 | 100.755.496,00 | Hasanuddin,S.H |
| JUMLAH | | 11.442.570.842,00 | 100,00 | 96,24 | 96,24 | 9.969.844.643,50 | 87,13 | 87,13 | 1.472.726.198,50 | |

3.2 Capaian Kinerja

Berdasarkan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 terdapat indikator kinerja daerah yang melekat pada DPMD dan indikator kinerja Utama pada Renstra DPMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut :Tabel 3.2 Capaian Kinerja DPMD Provinsi Kalimantan Utara

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan | Jumlah LPM | 526 | 535 | 100 % |
| | | PKK Aktif | 72.50% | 96,65% | 100 % |
| | | Posyandu Aktif | 69% | 66,38% | 96,20 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | Jumlah Desa dan Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang | 4 Desa dan 3 Kelurahan | 11 Desa dan 4 Kelurahan | 100 % |
| 3 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa | Jumlah BUMDes dibentuk | 81 BUMDes | 122 BUMDes | 100 % |
| 4 | Meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan sumber daya alam | Jumlah alat TTG | 22 alat TTG | 22 alat TTG | 100 % |
| Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun | | | | | 99,37 % |

Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Jumlah LPM

Target yang ingin dicapai adalah 526 LPM dan sudah terealisasi sebanyak 538 LPM.

2. Indikator Kinerja Persentase PKK Aktif
Jumlah PKK di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 538, yang aktif hingga saat ini adalah 520 atau 96,65% dari target kinerja tahun 2017 sebanyak 390 atau 72,50%.
3. Indikator Posyandu Aktif
Jumlah Posyandu di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 702, yang aktif hingga saat ini adalah 466 atau 66,38% dari target kinerja tahun 2017 sebanyak 484 atau 69%.
4. Indikator Kinerja Jumlah Desa dan Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang
Target Desa dan Kelurahan cepat berkembang yang ingin dicapai adalah 4 Desa dan 3 Kelurahan dan sudah terealisasi 11 Desa dan 4 Kelurahan.
5. Indikator Kinerja Jumlah BUMDes yang dibentuk.
Target BUMDES yang dibentuk adalah 81 BUMDes dan sudah terealisasi sebanyak 122 BUMDes dengan catatan ada 82 BUMDes yang sudah memiliki Perdes dan 40 BUMDes yang belum memiliki Perdes.
6. Indikator Jumlah alat TTG, Target jumlah Alat TTG tersedia adalah 22 Alat dan sudah terealisasi 22 Alat.

3.3 Capaian Program/Kegiatan

Capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2017 dari target yang telah ditentukan dalam DPA DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan memuat manfaat dari pelaksanaan program akan dijelaskan selengkapnya sebagaimana Tabel 3.3 Laporan capaian program/kegiatan.

3.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran (2.07.2.07.1.01) memiliki anggaran sebesar Rp 2.351.191.100,- yang dibagi dalam 14 kegiatan yaitu Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah. Adapun hasil atau keluaran target kinerjanya adalah 100 % dengan manfaat terwujudnya pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor.

3.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (2.07.2.07.1.02) memiliki anggaran sebesar Rp 379.600.000,- yang dibagi dalam 2 kegiatan, yaitu penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Adapun hasil atau keluaran target kinerjanya adalah 100 % dengan manfaat terwujudnya pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor.

3.3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2.07.2.07.1.05) memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang memuat 1 kegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan formal. Adapun hasil atau keluaran target kinerjanya adalah 48 % dengan manfaat terwujudnya pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor.

3.3.4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (2.07.2.07.1.17) memiliki anggaran sebesar Rp. 3.626.007.000,- yang dibagi dalam 2 kegiatan yaitu pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

1. *Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa terbagi dalam beberapa sub kegiatan dari 3 bidang yaitu bidang Ekonomi, Bidang KSBM dan Bidang Pendayagunaan SDA, TTG dan Sarpras dengan*

kelompok sasaran kegiatan LPM, BUMDes, Dana Desa dan Kelompok Masyarakat.

- a. Bimtek Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Tahun 2017 yang dilaksanakan di 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara dengan target peserta 50 orang / Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2017 dengan total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 237 peserta atau melebihi target yang telah ditentukan. Peserta Bimtek adalah Kepala Desa dan Pengurus Bumdes di setiap Kabupaten se Provinsi Kalimantan Utara. Dengan terlaksananya kegiatan Bimtek Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di 4 Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara dan terbentuknya BUMDes s.d Desember 2017 sebanyak 122 BumDes di Provinsi Kalimantan Utara dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat tentang cara, metode dalam mengembangkan usaha melalui Bumdes yang dapat meningkatkan ekonomi desa baik potensi sumber daya alam ataupun sumber daya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga potensi yang ada di desa dapat dimanfaatkan secara optimal
- b. Lomba Bumdes Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dilaksanakan pada Bulan Oktober s.d Nopember 2017 dan sudah terpilih 3 (tiga) Bumdes Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :
 - Bumdes Harapan Maju Bersama Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan sebagai Bumdes Terbaik I Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
 - Bumdes Bagu Imbaya Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebagai BumDes Terbaik II Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
 - Bumdes Mekar Abadi Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagai BumDes Terbaik III Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017Dengan Terpilihnya 3 (Tiga) BumDes Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, dapat meningkatkan motivasi demi

menumbuh kembangkan semangat pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

- c. Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 dan Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Tarakan dengan target peserta 84 orang yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 83 peserta. Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Kemendesa, PDT & Transmigrasi, BPKP Perwakilan Kaltara, dan KPPN Tarakan. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka outcome yang didapatkan adalah terwujudnya pemahaman bersama tentang prioritas penggunaan dana desa dan pelaporan realisasi serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transper ke Daerah dan Dana Desa.
- d. Rapat Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Tanjung Selor yang dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Dari jumlah OPD yang terkait di diundang sebanyak 20 orang maka yang dapat menghadiri adalah 20 orang, adanya draf pembentukan POKJANAL POSYANDU Prov Kaltara, dengan terlaksananya kegiatan ini maka outcome yang dihasilkan adalah terwujudnya Pemahaman bersama OPD terhadap pembentukan POKJANAL POSYANDU.
- e. Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang dilaksanakan di Tarakan dengan target peserta 51 orang yang dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 56 peserta undangan yang disampaikan sebanyak 61 peserta. Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Balilatfo Kemendesa, PDT & Transmigrasi, Kemendagri dan Best Practice Posyandu Giring-giring Kabupaten Berau-Kaltim. Dengan terlaksananya bimtek ini maka outcome yang dihasilkan yaitu terfasilitasinya informasi kepada kader

posyandu tentang Administrasi Tata kelola Posyandu dan Sistem informasi Posyandu, meningkatnya SDM kader Pemberdayaan Masyarakat.

- f. Rapat Kerja Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang dilaksanakan di Tarakan dengan target peserta 56 orang yang dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 47 peserta undangan berasal dari Tokoh Adat dan Pengurus LPM se Kabupaten Kota. Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Kemendagri. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka manfaat yang didapatkan adalah terkoordinasinya kader LPM dan Masyarakat adat di provinsi Kalimantan Utara.
- g. Pelatihan Kelompok Masyarakat dalam hal ini Pelatihan Membatik yang dilaksanakan di Tanjung Selor dengan peserta 30 orang yang dilaksanakan pada bulan November 2017 peserta diikuti oleh UP2K Kabupaten Bulungan dan pelaksanaan kegiatan selama 8 (delapan) hari. Narasumber atau instruktur berasal dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka outcomenya adalah meningkatnya keterampilan membatik bagi kader UP2K.
- h. Raker Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan di Tanjung Selor dengan peserta 20 orang yang dilaksanakan pada bulan November 2017, Narasumber atau instruktur berasal dari Kemendagri. Dari OPD dan Lembaga Propesi yang diundang, maka telah hadir semua sekitar 28 orang dan telah menghasilkan draf SK POKJANAL POSYANDU yang telah di koreksi bersama dengan outcome terkoordinasinya program kegiatan yang terintegrasi dalam pembinaan Posyandu.
- i. Rapat Evaluasi Dana Desa 2017 yang dilaksanakan di Tarakan dengan peserta 68 orang yang dilaksanakan pada bulan November 2017, Narasumber berasal dari Balitbang Kemendagri. BPKP Perwakilan Kaltara dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh

SATKER P3MD Prov. Kaltara sehingga kegiatan Rapat Evaluasi Dana Desa 2017 tidak mengspjkan anggaran konsumsi/makan minum peserta dan hanya megspjkan menganggarkan Akomodasi dan Transportasi Narasumber. Dari jumlah peserta yang hadir sebanyak 68 orang maka tersusunlah RCTL tentang Evaluasi Dana Desa. Dengan outcome meningkatnya sinergi antara pemerintah Desa,kecamatan,kabupaten dan Provinsi dalam mengawal Dana Desa,meningkatnya pengetahuan aparatur Desa dalam mengelola dana desa.

- j. Pameran dan Lokakarya BBGRM tingkat Nasional di Jakarta pada bulan Oktober, pada kesempatan ini Provinsi Kalimantan Utara berkesempatan membuka Stand pameran yang berisi dengan hasil produk unggulan kelompok masyarakat dan hasil-hasil gotong royong, karang taruna dan lembaga masyarakat lainnya. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi dan prestasi Kalimantan Utara di Pentas Nasional.
- k. Pelaksanaan Bimtek Kelembagaan Posyantek Kalimantan Utara untuk mewadahi masyarakat dalam melakukan inovasi alat – alat Teknologi Tepat Guna, memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan teknis, informasi promosi, pemasaran berbagai jenis TTG dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. 30 peserta pengurus posyantek yang terlatih diharapkan dapat mengaplikasikan manajemen pengelolaan posyantek.
- l. Pelaksanaan Lomba Posyantek Provinsi Kalimantan Utara sebagai langkah strategis dalam rangka untuk memberi motivasi kepada Pengurus Posyantek, Pembina Kecamatan, Pembina Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan, pelaksanaan dan pengelola program/kegiatan sekaligus sebagai wadah penyebarluasan informasi berbagai produk, pengembangan produktif, dan dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 6 peserta Lomba Posyantek Kalimantan Utara yang mengikuti lomba Dalam

rangka pembinaan dan penguatan Kelembagaan Posyantek di Provinsi Kalimantan Utara.

- m. Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi Kalimantan Utara diharapkan menjadi wadah penyebarluasan informasi berbagai produk, pengembangan produktif, dan sebagai forum kebersamaan untuk menggali gagasan dan pemikiran dalam penyusunan kebijakan/strategi pengembangan teknologi tepat guna Provinsi Kalimantan Utara, sehingga memunculkan produk-produk unggulan yang pada akhirnya diharapkan mempunyai daya saing pasar dan sebagai produk unggulan Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah produk unggulan alat yang di expos dan umlah Masyarakat dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi yang dibina.
- n. Pada pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2017 sebagai Salah satu upaya strategis dalam penyebarluasan informasi berbagai TTG perdesaan yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Sebagai forum pada tingkat Nasional untuk menggali gagasan dan dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan dan pemsyarakatan serta penerapan TTG Perdesaan. Juara Harapan III Lomba Inovasi TTG dan Juara Harapan II Stand Terbaik dengan adanya kegiatan ini outcome yang dihasilkan dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi Kalimantan Utara di Pentas Nasional.
- o. Rapat Koordinasi Percepatan pembangunan Desa Kalimantan Utara Tahun 2017, dengan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Kalimantan Utara Tahun 2017 yang dihadiri oleh Tim Percepatan Pembangunan Desa Kalimantan Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Utara, Dinas PMD dan Bappeda Kabupaten se – Kalimantan Utara, Forum CSR Kalimantan Utara diharapkan dapat tercapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan desa sehingga dapat mempercepat pembangunan desa di Provinsi Kalimantan Utara.

2. *Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa terdiri dari 1 sub kegiatan dengan kelompok sasaran kegiatan Aparatur Desa yaitu kegiatan rapat Koordinasi Aparatur Desa Provinsi Kalimantan Utara.*

- a. Rapat Koordinasi Aparatur Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dilaksanakan Tanggal 06 Desember 2017 di Dome Center Kabupaten Bulungan Tanjung Selor dihadiri 1006 Orang peserta dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 312.550.000,- terdiri dari pembiayaan belanja bahan pakaian habis (seminar kit), belanja jasa kantor (event organizer), dan belanja makan dan minuman. Kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak diantaranya, Forum CSR, BUMN, BUMD, KPW KP3MD Kaltara, TP PKK Provinsi Kalimantan Utara, dan lain-lain. Di akhir kegiatan rakor disimpulkan rekomendasi untuk membuat komitmen bersama dan sinergitas dalam percepatan pembangunan desa di Kalimantan Utara dan meningkatkan pengetahuan tata kelola pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang baik dan akuntabel.

3.3.5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (2.07.2.07.1.18) memiliki anggaran sebesar Rp. 546.565.000,- dengan 1 kegiatan yaitu pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. Pada Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dilaksanakan di 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Nunukan pada Tanggal 21-24 Agustus 2017 dan Tanggal 27 Nopember – 1 Desember 2017 sedangkan di Kabupaten Malinau pada dilaksanakan pada Tanggal 21 – 24 Nopember 2017 dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 457.593.101,00. Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa 250 Peserta di 2 Kabupaten. Dengan terlatihnya 250 orang Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mendorong sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

3.3.5 Program Pengendalian Pembangunan Desa

Program Pengendalian Pembangunan Desa (2.07.2.07.1.21) memiliki anggaran sebesar Rp. 644.684.700,- dengan 1 kegiatan yaitu evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Pada Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Lakukan di Kabupaten/Kota dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 543.929.204,00 3 Desa yang di Evaluasi dan 4 Kelurahan yang di Evaluasi 2% Desa Cepat Berkembang dan 18 % Kelurahan cepat berkembang terdata jumlah desa yang di evaluasi dan diikuti dalam lomba desa dan kelurahan tingkat nasional. Terdatanya jumlah desa yang di evaluasi menurut kategori Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.



Tabel 3.3 Laporan Capaian Program/Kegiatan S.D 31 Desember 2017

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | NILAI KONTRAK (Rp) | HASIL (KELUARAN) KEGIATAN S.D 31 DESEMBER 2017 | MANFAAT PROGRAM/KEGIATAN | KETERANGAN |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| I | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | Rp. 2.351.191.100,- | 99,06 % | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 15.000.000,- | 100,00 % | Terwujudnya Pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor | - |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. 149.700.000,- | 100,00 % | | |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 19.800.000,- | 100,00 % | | |
| 4. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Rp. 11.000.000,- | 100,00 % | | |
| 5. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Rp. 963.000.000,- | 99,79 % | | |
| 6. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Rp. 41.001.500,- | 100,00 % | | |
| 7. | Penyediaan alat tulis kantor | Rp. 110.789.600,- | 100,00 % | | |
| 8. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp.122.000.000,- | 100,00 % | | |
| 9. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. 10.000.000,- | 100,00 % | | |
| 10. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 118.900.000,- | 83,18 % | | |
| 11. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Rp. 5.000.000,- | 100,00 % | | |
| 12. | Penyediaan makanan dan minuman | Rp. 35.000.000,- | 100,00 % | | |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN | NILAI KONTRAK (Rp) | HASIL (KELUARAN) KEGIATAN S.D 31 DESEMBER 2017 | MANFAAT PROGRAM/KEGIATAN | KETERANGAN |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp. 400.000.000,- | 100,00 % | Terwujudnya Pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor | |
| 14. | Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah | Rp. 350.000.000,- | 100,00 % | | |
| | | | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 379.600.000,- | 100,00 % | | |
| 1. | Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas | Rp. 292.000.000,- | 100,00 % | Terwujudnya Pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor | |
| 2. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rp. 87.600.000,- | 100,00 % | | |
| | | | | | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 150.000.000,- | 72,00 % | | |
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Rp. 150.000.000,- | 72,00 % | Terwujudnya Pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsi kantor | |
| IV | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Rp. 3.626.007.000,- | 96,39 % | | |
| 1. | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | Rp. 3.040.470.537,- | 97,38 % | Presentase Posyantek yang dibentuk | Kelompok sasaran kegiatan: LPM, BUMDes, Dana Desa, Kelompok Masyarakat |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN | NILAI KONTRAK (Rp) | HASIL (KELUARAN) KEGIATAN S.D 31 DESEMBER 2017 | MANFAAT PROGRAM/KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2. | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Rp. 585.536.463,- | 100,00 % | Presentase Posyantek yang dibentuk | Kelompok sasaran kegiatan : Aparatur Desa |
| V | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Rp. 546.565.000,- | 94,88 % | | |
| 1. | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Rp. 546.565.000,- | 94,88 % | Presentase aparatur desa yang memperoleh pembinaan | |
| VI | Program Pengendalian Pembangunan Desa | Rp. 644.684.700,- | 98,25 % | | |
| 1. | Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan | Rp. 644.684.700,- | 98,25 % | Presentase desa cepat berkembang dan presentase kelurahan cepat berkembang | |
| | JUMLAH | | 97,62 % | | Presentase Realisasi Fisik |

3.4 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

3.4.1 Permasalahan

3.4.1.1 Permasalahan Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran DPMD per Tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 9.969.844.643,50 (87,13%) yang dikategorikan tinggi. Namun realisasi yang telah dicapai masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi pegawai tidak tetap yang sebelumnya di targetkan 25 orang menjadi 14 orang pada kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan;
2. Penyerapan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak optimal disebabkan karena rekening kegiatan ini dipakai sesuai dengan keperluan yang digunakan setiap bulan;
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja memiliki realisasi penyerapan yang tidak optimal karena penggunaan rekening kegiatan ini disesuaikan dengan berapa banyak peralatan kerja yang perlu diperbaiki;
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal memiliki realisasi penyerapan yang tidak optimal karena dalam Tahun 2017 hanya sedikit pegawai DPMD yang mengikuti diklat dan pelatihan lainnya;
5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa memiliki realisasi anggaran yang tidak optimal karena pada kegiatan tersebut dianggarkan sejumlah 6 orang narasumber, namun narasumber yang dapat hadir hanya 4 orang dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun dan banyaknya permintaan untuk menjadi instruktur pada kegiatan yang sama sehingga untuk DPMD Prov. Kalimantan Utara hanya bisa terpenuhi 4 orang instruktur.
6. Rapat Kerja Evaluasi Dana Desa yang tidak terealisasi secara optimal dikarenakan adanya kegiatan dari APBN yang pesertanya sama dan biaya makan minumannya ditanggung oleh Kegiatan APBN sehingga untuk

APBD tidak dapat direalisasikan akan tetapi narasumber tetap direalisasikan dari APBD.

7. Pada kegiatan Pameran BBGRM tidak terealisasi secara optimal karena kegiatan tersebut digabungkan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Pekan Inovasi Desa Sehingga anggaran untuk stand pameran tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
8. Pada Kegiatan Gelar TTG Provinsi Kalimantan Utara, kurangnya partisipasi peserta dalam pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Provinsi Oleh Dinas PMD Kabupaten/Kota , Posyantek dan Inovator Kabupaten/Kota.
9. Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Kalimantan Utara Tahun 2017 narasumber yang seharusnya dihadiri oleh Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana, Direktorat Pelayanan Sosial Dasar berhalangan hadir karena bersamaan dengan kegiatan rapat kerja 3 Tahun Kementerian Desa, PDTTRI serta kurangnya partisipasi peserta yang hadir pada kegiatan tersebut.

3.4.1.2 Permasalahan Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kurangnya peserta yang hadir saat Rapat Kerja Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat khususnya kegiatan rapat dana desa dan IDM, dikarenakan banyak nya kegiatan yang dilaksanakan pada hari yang sama.
2. Kapasitas pembinaan kader posyandu masih minim dan fasilitas yang masih kurang, serta tidak adanya insentif untuk sebagian kader, belum terintegrasi secara maksimal beberapa OPD terkait untuk pembinaan posyandu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga posyandu yang aktif belum mencapai target, yaitu 466 atau 66,38% dari target kinerja tahun 2017 sebanyak 484 atau 69%;
3. Permasalahan pada Bimtek Penguatan Kelembagaan Posyantek Kalimantan Utara pada adalah kurangnya partisipasi dari Dinas PMD/SOS PMD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara, perlu Pembinaan kepada kelembagaan Posyantek perlu ditingkatkan

mengingat pentingnya untuk mewadai inovator Teknologi Tepat Guna yang berada di Provinsi Kalimantan Utara;

4. Masih kurangnya partisipasi Posyantek Kabupaten/Kota yang mengikuti Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
5. Partisipasi peserta dalam pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi oleh Dinas PMD Kabupaten/Kota, Posyantek Kab/Kota dan Inovator Kab/kota.
6. Masih kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah atau SKPD terkait masalah inovasi –inovasi mengenai pengembangan Teknologi Tepat Guna yang berada di Provinsi Kalimantan Utara
7. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Tahun 2017
Permasalahannya terkait dengan persiapan stand pameran pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tahun 2017, yang menyebabkan keterlambatan stand pameran diakibatkan oleh molornya Pihak Ke-3 yang tidak berkomitmen dengan perjanjian dalam pembuatan stand pameran.
8. Rapat Koordinasi Percepatan pembangunan Desa Kalimantan Utara Tahun 2017 Pada alokasi anggaran kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa yang terdapat di DPA Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Utara Tahun 2017 menyebabkan Rakor Percepatan Pembangunan Desa pada akhir tahun sehingga Tugas dan Fungsi Tim Percepat Pembangunan Desa Kalimantan Utara tidak optimal.
9. Jumlah peserta yang hadir tidak mencapai jumlah yang diundang dikarenakan lokasi desa yang terkendala transportasi untuk hadir.
10. Kendala Instruktur/Narasumber yang akan dihadirkan dalam waktu pelaksanaan yang dekat.

3.4.2 Tindak Lanjut

3.4.2.1 Tindak Lanjut Capaian Realisasi Anggaran

Dari permasalahan capaian realisasi anggaran tersebut di atas, maka tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan dengan lebih matang;
2. Menyusun jadwal dan calon ASN yang mengikuti pelatihan dan diklat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh DPMD berdasarkan HPS yang berlaku;
4. Menyusun rencana pemeliharaan barang dan aset sesuai dengan data aset yang dimiliki oleh DPMD.
5. Menyusun rencana anggaran kegiatan secara konkrit dan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.
6. Perlu dianggarkan oleh pihak Kabupaten masing-masing dalam pelaksanaan Bimtek Siskeudes bagi desa yang belum mengikuti Bimtek Siskeudes Tahun 2017 dan pendalaman penggunaan Aplikasi Siskeudes kepada semua operator desa di Kalimantan Utara

3.4.2.2 Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Dari permasalahan capaian kinerja tersebut di atas, maka tindak lanjut yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik dengan melihat kondisi dan kemungkinan jika ada kegiatan dari SKPD yang lain di hari yang sama.
2. Perlunya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah untuk lebih aktif berkoordinasi dalam melaksanakan program kegiatan agar bisa dinikmati masyarakat secara langsung
3. Kader posyandu akan terus dibina, dalam upaya mengaktifkan kembali posyandu-posyandu yang sudah ada, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun yang akan datang dapat menghadirkan juri tingkat nasional (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi), supaya dapat memberikan

- penilaian, masukan dan pembinaan kepada peserta Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
5. Mengingat pentingnya kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah upaya dalam meningkatkan kemajuan dan ketrampilan para masyarakat dalam memberikan inovasi-inovasi terkait teknologi tepat guna, serta perlu ditingkatkan antusias para peserta Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikuti kegiatan ini.
 6. Mengingat pentingnya kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Tahun 2017 adalah upaya dalam memperkenalkan para inovator dan inventor tingkat nasional, dan siap berkompetisi pada Lomba TTG Unggulan dan Stand terbaik pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tahun 2017.
 7. Pada Tahun 2018 diharapkan anggaran Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa di alokasikan pada DPA Tahun 2018 sehingga pelaksanaan Rakor Percepatan Pembangunan Desa dapat dilaksanakan pada awal tahun, sehingga Tim Percepatan Pembangunan Desa Kalimantan Utara dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan sinkronisasi dan sinergitas percepatan pembangunan desa di Provinsi Kalimantan Utara.
 8. Mengingat pentingnya kegiatan bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi desa ini oleh karena itu perlu ditingkatkan antusias aparat desa untuk mengikuti kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Bumdes.
 9. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya sehingga bimbingan teknis harus terus diberikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
 10. Pelaksanaan Bimtek di Tahun 2018 diharapkan ada Penambahan peserta dari Kabupaten/Kota , terkait dengan kegiatan tersebut terkendala masalah defisit anggaran dan menjadi permasalahan Kabupaten/Kota, sebaiknya dengan kondisi seperti itu dilaksanakan di

Kota Tarakan yang menjadi tempat berkumpul semua peserta sekaligus mengatasi masalah transportasi

11. Perlu diadakannya Bimtek siskeudes di Kecamatan yang terkendala transportasi terutama di Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, kecamatan Krayan, krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur dan Krayan Barat.
12. Perlunya MoU dengan Pihak yang berwenang menyediakan Aplikasi SISKEUDES agar saat pelaksanaan Bimtek Siskeudes tersedia narasumber sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
13. Perlu tersedianya anggaran untuk penginputan dan pendampingan di wilayah yang belum dilaksanakan.

3.5 Prestasi dan Penghargaan DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Dalam pelaksanaan Proram dan Kegiatan DPMD Provinsi kalimantan Utara di sepanjang tahun 2017, diantaranya dalam mengikuti Lomba dan event Nasional sudah menghasilkan beberapa prestasi dan penghargaan di ajang Nasional. Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih dalam Tahun 2017 yaitu:



1. Juara III Lomba Desa Tingkat Regional III Tahun 2017 oleh Desa Tanjung Karang
2. Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Regional III Tahun 2017 oleh Kelurahan Nunukan Utara



3. Juara Harapan III Lomba Inovasi Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Soepriyadi, ST
4. Juara Harapan II Stand Terbaik dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2017.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan analisis tentang realisasi kinerja DPMD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disampaikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan realisasi keuangan yang telah ditetapkan dalam DPA DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat dikatakan bahwa kinerja penyerapan anggaran DPMD Provinsi Kalimantan Utara tergolong tinggi dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2017 yang mencapai 87,13% (Rp.9.969.844.643,50,-) dari total anggaran Rp 11.442.570.842,-. Capaian realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung dari total anggaran sebesar Rp 3.744.523.042,- terealisasi sebesar Rp 3.497.027.386,50 (93,39%) . Adapun Belanja Langsung, dari total anggaran sebesar Rp 7.698.047.800,- terealisasi sebesar Rp 6.472.817.257,- (84,08%);
2. Berdasarkan pencapaian Capaian kinerja DPMD yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dan Renstra DPMD Tahun 2016-2021 hampir keseluruhan tercapai pada Tahun anggaran 2017.

4.2 Rekomendasi

Dari permasalahan capaian kinerja tersebut diatas, maka rekomendasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi terkait agar dapat diperhitungkan dengan baik.
2. Dalam rangka menciptakan inovasi dan kreatifitas masyarakat terhadap dukungan peralatan yang dapat menunjang kelancaran produktifitas ekonomi, gelar teknologi tepat guna adalah upaya dalam memperkenalkan para inovator yang siap berkompetisi pada Lomba TTG Unggulan.
3. Keberadaan aparatur desa yang baru perlu mendapatkan bimbingan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan Siskeudes dan Bumdes.
4. Dukungan kegiatan ekonomi desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa, Posyantek agar dilaksanakan dalam upaya meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat desa.
5. Penyusunan program prioritas desa harus disesuaikan dengan keadaan desa, agar desa akan lebih cepat berkembang dan menjadi desa yang mandiri.